



## Kelurahan Kauman

Jl. Belanak No.209 - Kauman - Bangil 67153 0343743085

<http://kelurahankaumanbangil.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kauman

## Surat Legalisir KTP

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat pengantar RT / RW
2. 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Foto Copy
3. 3. Kartu Keluarga (KK) Asli dan Foto Copy

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Kauman

Jl. Belanak No.209 - Kauman - Bangil 67153 0343743085

<http://kelurahankaumanbangil.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kauman

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Legalisir KTP dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf Kelurahan menyampaikan ke Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
4. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan melakukan verifikasi dan memberikan paraf pada legalisir KTP.
5. Lurah memberikan tanda tangan
6. Staf Kelurahan meregister dan memberikan setempel serta menyampaikan surat pengantar kepada pemohon
7. Pemohon mengambil Legalisir KTP

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kelurahan Kauman

Jl. Belanak No.209 - Kauman - Bangil 67153 0343743085

<http://kelurahankaumanbangil.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kauman

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Legalisir KTP

### Pengaduan Layanan

- Menghubungi Kantor Kelurahan Kauman

Jl. Belanak 209 Kode Pos 67153

((0343) 743085

Email : [kel.kauman06@gmail.com](mailto:kel.kauman06@gmail.com)